

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN SUMENEP

Bambang Hermanto¹
Syahril²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Indonesia

¹syahril49@yahoo.co.id

ABSTRACT

Research on Community Perceptions of Sharia Banking in Sumenep Regency. Islamic banking implements an interest-free system that aims to create justice, social and economic well-being and protect people's property rights. The purpose of this study is to determine public perceptions of Islamic banking in Sumenep district, with qualitative research methods by describing systematically, factually and accurately about people's perceptions of Islamic banking, by observing, interviewing directly and in depth and documenting it. Whereas the key informants of religious leaders / community leaders who will be interviewed in this study use the method of purposive selection. Sharia Banking in Sumenep Regency is a bank that operates not relying on interest but on the basis of profit sharing in accordance with Islamic Sharia. Sharia Bank is a form of market demand that requires a financial institution with a halal banking system and complies with sharia principles even though it has not been said to be 100% sharia or kaffa.

Keywords: Perception, Banking, Sharia, Society, and Sumenep

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah fenomena baru di dunia ekonomi modern, seiring dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung ekonomi Islam di nusantara yang diyakini bisa mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank Syariah yang menerapkan sistem (*interest free*) dalam operasionalnya yakni bebas bunga karena dalam islam bunga bank itu haram, oleh karena itu Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai atau berdasarkan prinsip syariat Islam yang mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Perkembangan perbankan syariah di nusantara telah memberi pengaruh luas terhadap upaya-upaya perbaikan ekonomi umat islam dan kesadaran baru bagi masyarakat untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah bisa bertahan ditengah gejolak tingkat suku bunga yang tinggi dan nilai tukar. Kesadaran ini didukung oleh karakteristik dan kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga konvensional dan menyatakan haram, dan pemberlakuan *nisbah* bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang bersifat

spekulatif dan tanpa didasarkan pada kegiatan usaha yang riil (Karmen, 2003). Sumenep merupakan kabupaten dengan penduduk mayoritas Muslim bahkan hampir mendekati 100% serta merupakan wilayah timur madura yang banyak pesantrennya. Pada hal ini sumenep menjadi potensi dan asset yang kuat jika memiliki kualitas sumber daya insani. Mayoritas masyarakat muslim masih buta tentang Bank Syariah termasuk juga para akademisi, professional, dan bahkan ada ulama yang belum banyak mengerti tentang perbankan syariah.

Perbankan syariah di kabupaten Sumenep mengalami perkembangan yang baik namun terdapat kendala dalam pengembangannya, yaitu Kendala *Fiqh* seperti anggapan para ulama yang berbeda pendapat tentang bunga diantaranya *halal*, *haram* dan *syubhat*. rendahnya kegiatan sosialisasi perbankan syariah, kurangnya sumberdaya daya manusia yang dibarengi dengan keahlian, kesulitan likuiditas, terjadinya asimetri informasi, serta terbatasnya jaringan kantor bank syariah di wilayah Sumenep.

TINJAUAN PUSTAKA

PERSEPSI

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia (2001) persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang mempengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa persepsi akan mempengaruhi perilaku seseorang atau perilaku merupakan cermin persepsi yang dimilikinya.

Feming dan Levie dalam Mahmudah (2006) menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya.

Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Gibson *et al.* dalam Mahmudah (2006), persepsi merupakan proses mental dan kognitif yang memungkinkan individu menafsirkan dan memahami informasi tentang lingkungan, baik untuk penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.

KARAKTERISTIK PERBANKAN SYARIAH

Menurut The Sharia Training Center dalam Mahmudah (2006) perbankan syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank syariah beroperasi atas asas bagi hasil dan tidak

menggunakan bunga sebagai alat untuk mempermudah pendapatan. Asas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

Bank syariah merupakan perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Karim (1990) menyatakan bahwa corak yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional adalah bahwa semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam. Sementara itu, Tomkis dalam Karim (1990) menjelaskan bagaimana persepsi Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroiti perbedaan antara praktek bisnis Islam dan Barat. Perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya dan analisa keuangannya. Sedangkan berdirinya perbankan dengan sistem syariah didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) adanya sistem bagi hasil, (2) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam, (3) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap pihak lain dinilai melanggar norma

keadilan (Ratnawati dalam Mahmudah, 2006.).

Menurut (Antonio, 2001: 95-123) kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Mudharabah*
2. *Al Musyarakah*
3. *Al-Wadiah*
4. *Al Murabahah*
5. *Salam*
6. *Istishna'*
7. *Al Ijarah*
8. *Al Qordhul Hasan*
9. *Rahn*
10. *Al Hawalah*
11. *Al Wakalah*
12. *Al Kafalah*

AKUNTABILITAS PERBANKAN SYARIAH

Akuntabilitas perbankan syariah sangat terkait dengan transparansi laporan keuangan. Dalam upaya membentuk bank syariah yang memiliki laporan keuangan dengan akuntabilitas tinggi, maka diperlukan standar akuntansi yang obyektif, dapat diperbandingkan, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah". Menurut Idat (2002) faktor-faktor yang harus ada untuk mengoptimalkan akuntabilitas perbankan syariah sebagai berikut:

1. Aspek pemenuhan kebutuhan
2. Aspek sumber daya insani

3. Aspek pengawasan dan pemeriksaan

KENDALA PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Di Indonesia perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik. Namun masih banyak kendala dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia (Solahuddin, 2001) yaitu :

1. Kendala *Fiqh* :
2. Rendahnya sosialisasi perbankan syariah
3. Problem hukum, tidak adanya UU yang memberi penjelasan mengenai cara operasional perbankan syariah.
4. Kendala-kendala operasional yaitu :
5. Larangan riba tidak hanya pada umat Islam tapi juga menurut keyakinan Nasrani.

METODE PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, secara akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif. Artinya dalam penelitian ini peneliti akan mengungkap sebuah fenomena atau masalah yang terjadi di objek penelitian yang terkait tentang persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep

INFORMAN PENELITIAN

Informan penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Informan kunci yang di wawancarai adalah informan yang dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian serta beberapa pertimbangan dari 3 kategori tokoh masyarakat yakni: Tokoh Agama, Tokoh Intelektual dan beberapa tokoh Masyarakat yang ada. Informan pendukung dari praktisi perbankan syariah yang ada di wilayah kabupaten sumenep.

JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data kualitatif, berupa hasil wawancara mendalam dengan informan. Sumber data penelitian adalah primer, di mana peneliti memperoleh data secara langsung dari informan melalui hasil observasi, wawancara secara intens dan mendalam serta mendokumentasikan yang dilakukan oleh peneliti

TEKNIK ANALISA DATA

Teknis analisa data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menginterpretasi data dengan melakukan perbandingan antara hasil dan teori yang ada serta memadukan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. nantinya akan dikemukakan dan mendeskripsikan jawaban informan yang dipilih peneliti. Ada 3 cara untuk mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang bersifat pokok. Adapun data yang dikumpulkan penulis adalah

hal-hal yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di kabupaten sumenep.

b. Penyajian Data

Selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang berupa jawaban-jawaban oleh pihak pemberi informasi yaitu informan yang sebelumnya telah dikelompokkan sesuai kategori data pada pemrosesan reduksi data. Nantinya data yang di dapat akan disajikan sesuai dengan pola hubungan masing-masing data agar mudah dipahami dan di jabarkan oleh peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan ini berupa kesimpulan awal oleh penulis akan tetapi nantinya bisa saja berubah apabila di kemudian hari tidak ada bukti yang kuat atau akurat yang dapat mendukung hasil penelitian ini. akan tetapi pada tahap kesimpulan awal ini jika di kemudian hari mendapatkan data yang valid pada saat peneliti kembali kelapangan dan mendukung atas penelitian ini maka kesimpulan awal yang dilakukan peneliti adalah kesimpulan yg kredibel. Maka dari itu pada penelitian ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebelumnya sehingga nantinya akan memperoleh kesimpulan yang kredibel.

UJI KEABSAHAN DATA

Menurut Moleong (2014:330) menyatakan bahwa triangulasi merupakan suatu tahapan untuk melakukan pengecekan data data yang diperoleh dari berbagai sumber, cara dan waktu. Untuk menguji data-data tersebut ada empat teknik diantaranya triangulasi sumber data, penyidik, teori dan metode, Sedangkan penelitian ini memakai dua teknik triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber Data

Peneliti akan membandingkan semua hasil data yang didapat dari para sumber dan informan yang berbeda. Seperti halnya informasi yang peneliti peroleh dari informan kunci dan informan pendukung.

b. Triangulasi Metode

Peneliti akan melakukan pengecekan atas data yang telah peneliti kumpulkan dan diterima dari berbagai informan yang berbeda dengan metode yang berbeda. Pengecekan tersebut dapat peneliti lakukan dengan memperlihatkan hasil dari data yang telah peneliti kumpulkan dari informan kunci serta informan pendukung. Data yang dimaksud yaitu berupa hasil wawancara, apakah jawaban dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang berbeda itu sudah benar atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Persepsi masyarakat terhadap Perbankan Syariah di kabupaten Sumenep, untuk mengetahui sejauh mana masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep mengetahui tentang apakah yang dimaksud dengan bank syariah. Dan juga mengetahui sejauh mana tingkat masyarakat Sumenep dalam melakukan transaksi simpan menyimpan dan juga pemeliharaan jaminan.

Persepsi masyarakat terhadap perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep

Bank syariah yaitu suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Pada dasarnya tiga fungsi utama perbankan yaitu (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank

konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi ribawi.

Pada bank syariah bukan hanya diperuntukkan untuk umat Islam saja tetapi terbuka untuk umum, karena yang beda hanya sistimnya. Namun untuk saat ini bank syariah tidak 100% dapat dikatakan murni syariah. Masih banyak hal-hal yang belum jelas dalam proses pelaksanaannya, misalnya bank syariah sangat menentukan besarnya agunan untuk suatu kredit, yang seharusnya ini tidak terjadi tetapi harus didasarkan bahwa tingkat kepercayaan bank kepada nasabah. Bank dalam menyalurkan kredit harus membina dan mendidik nasabah sehingga nasabah dan bank menjadi satu kesatuan untuk mencapai kesejahteraan. Bila ini yang dipraktekkan maka banyak umat Islam yang mampu untuk berusaha dan mandiri. Sekarang umat Islam hanya bisa menikmati tempat menabung tanpa riba namun tidak banyak yang mampu memanfaatkan fasilitas bank yang tersedia karena terkendala agunan.

Produk umum perbankan syariah merupakan penabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang telah diuraikan. Dalam sistem perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 1
Wawancara dengan Tokoh Agama
dan sebagai Khotib serta Pengurus Takmir Masjid



Berdasarkan hasil wawancara Dengan Bapak kiyai MS (Tokoh Agama dan sebagai Khotib serta Pengurus Takmir Masjid) Menuturkan bahwasanya :

“Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas daripada Bank konvensional, namun diantara bank syariah dan juga bank konvensional tetap mencari keuntungan dimana keuntungan tersebut didapatkan dengan cara-cara yang syariah dan berasal dari sektor rill sehingga tidak adanya unsur riba (bebas dari Riba, Gharar, Maysir, dll) sedangkan bank konvensional sangat besar sekali bunga yang didapatkan, jadi dari bank syariah dan konvensional semuanya mengharapkan keuntungan akan tetapi bank syariah dominan tidak ada unsur riba karena sifatnya bagi hasil dan diharapkan prinsip syariah dilaksanakan secara kaffa”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 10 Agustusl 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan dari bank syariah didapatkan dengan cara syariah sehingga tidak adanya unsur riba karena sifatnya bagi hasil. Yang dimaksud dari Bank Syariah memiliki tujuan lebih luas seperti yang dituturkan Bapak Kiyai MS diatas diantaranya yaitu dari sisi fungsi

dan peran bank syariah, tujuan bank syariah, prinsip-prinsip bank syariah, akad-akad bank syariah, dan produk-produk bank syariah yang kita ketahui selama ini bahwa bank syariah mempunyai sifat bagi hasil.

Dalam kegiatannya, perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip-prinsip islam. karena timbulnya perbankan syariah adalah untuk menyempurnakan dari sistem sosialis dan konvensional yang bukan saja berorientasi pada profit tapi juga bagaimana perbankan syariah itu sendiri mengedepankan etika dan moral dalam berbisnis di dunia perbankan yang dapat menciptakan sebuah kegiatan perbankan yang efisien dan efektif (bebas dari Riba, Gharar, Maysir, dll).

Dalam islam sendiri, bunga yang berlakukan perbankan kepada peminjam termasuk dalam perbuatan riba. Hal ini menyatakan bahwa islam tidak memperbolehkan umatnya untuk melakukan tindakan riba. Meskipun

demikian tetap saja banyak orang masih menggunakan sistem bunga dan menyimpan maupun meminjam uang lewat jasa bank konvensional. Diantara dalil yang menyebutkan larangan riba dalam islam yang ada dalam bank konvensional antara lain :

Dalam Al-Qu'ran surat Ar-Rum ayat 39, riba diartikan sebagai suatu tambahan atas harta pinjaman seseorang dan Allah tidak meridhainya. (baca juga harta dalam islam dan pembagian harta warisan dalam islam)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ

Artinya Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum: 39)

Kemudian di tempat dan waktu yang berbeda terkait dengan masalah yang sama dilakukan wawancara kepada Bapak AB (Perwakilan Pemuda yaitu Ketua Remaja Masjid) Menerangkan bahwasanya:

“Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, namun Bank Syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah Islam,

sehingga memiliki beberapa perbedaan didalam kegiatannya seperti berpedoman kepada syariat islam, penyaluran usaha yang halal, menggunakan prinsip akad“. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2019)

Begitu besar dan begitu konkrit manfaat yang dijanjikan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat diluar sana masih awam dengan istilah bank syariah, mereka belum menyadari akan hal dijanjikan oleh bank syariah, sehingga masyarakat enggan atau takut untuk pindah dari bank konvensional ke bank syariah.

Dengan adanya bank syariah yang ada di sumenep dapat membantu masyarakat dalam memenuhi perekonomian. Mereka tidak perlu meminjam kepada para rentenir yang sudah jelas mengandung riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Islam melarang adanya riba karena memiliki dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

Diwaktu yang berbeda terkait dengan masalah yang sama dilakukan wawancara sambil jalan menuju kantin dengan Bapak AP (Akademisi Seorang Dosen Agama) Menjelaskan :

“Saya pernah punya pengalaman Bahwasanya bank syariah dan bank konvensional hampir sama saja karena masih adanya bunga yang muncul disaat transaksi, seharusnya Bank syariah menggunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk mendapatkan

keuntungan tanpa harus memunculkan bunga seperti yang ada di bank konvensional, walau tidak 100% Syariah akan tetapi Perbankan Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena prinsipnya sangat menguntungkan dua belah pihak". (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara dengan Bapak AP yang mengatakan bahwa Bank Syariah hampir sama saja dengan bank Konvensional karena kadang dalam transaksi masih adanya bunga dimana menurut islam bunga adalah riba dan dilarang dalam islam, walau Para ulama"mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum bunga bank. Mungkin ini yang bisa di katakan bahwa bank syariah saat ini tidak 100% dapat dikatakan murni syariah atau syariah secara kaffa karena Masih banyak hal-hal yang belum jelas dalam proses pelaksanaannya.

Namun Bapak AP masih banyak berharap bagaimana perbankan syariah kedepan harus lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah secara kaffa karena bank syariah yang akan lebih dekat dengan para nasabah kalau betul-betul menerapkan prinsip syariah dengan baik dan benar.

Kemudian di tempat dan waktu yang berbeda terkait dengan masalah yang sama dilakukan wawancara kepada Bapak AN (Akademisi Seorang Dosen) Menjelaskan :

"Bahwasanya bank syariah dan bank konvensional memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing tergantung dari perindividu dalam memilih bank tersebut, karena semua bank ingin keuntungan dari nasabah entah dari bunga bank ataupun dari bagi hasil tersebut, seperti Bank syariah menggunakan pendekatan bagi hasil (al-mudharabah) untuk mendapatkan keuntungan, sementara bank konvensional justru menggunakan konsep biaya untuk menghitung keuntungan dan pada bank konvensional bunga yang diberikan kepada nasabah sebenarnya berasal dari keuntungan bank meminjamkan dana kepada nasabah lain dengan bunga yang lebih besar". (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019)

Keutamaan lainnya adalah perbankan syariah tidak menggunakan dana pihak ketiga atau dana nasabah ke bisnis-bisnis nonhalal. Bank syariah sangat selektif memutar dana nasabah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai

uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank umum syariah menjadikan Indonesia Negara yang menganut dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Gambar 2 merupakan gambar saat saya melakukan wawancara dengan salah satu praktisi perbankan syariah yang ada di kabupaten sumenep dan merupakan Bank milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, saya mendatangi langsung untuk bertanya kepada DS (Praktisi Bank Syariah) menuturkan bahwa :

“Bank syariah mempunyai sebuah prinsip dimana prinsip tersebut sangat berguna sekali dalam melakukan sebuah pertumbuhan bank syariah dalam mengembangkan sebuah usaha kecil masyarakat seperti: Prinsip At-Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan,prinsip menghindari Al-Iktinaz, yaitu menahan penggunaan uang (dana) dengan membiarkan menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum”.

(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 10 September 2019)

Berdasarkan hasil informasi yang dilakukan oleh peneliti tentang bank syariah “dimana Bank Syariah merupakan implementasi dari Bank Islam dengan ciri tanpa bunga atau riba, bank syariah sebenarnya sama dengan bank konvensional pada umumnya, yang membedakan kalau bank syariah memakai sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga dan salah satu keuntungan dan manfaat di bank syariah adalah nasabah akan diberikan keuntungan dari bagi hasil antara bank dengan nasabah. Yang dibagi hasilnya adalah pendapatan. Dengan sistem ini, bagi hasil yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank adalah dengan melakukan perhitungan antara pendapatan bank, biaya yang dikeluarkan bank akan diambil dari bagi hasil yang menjadi hak bank. Bagi hasil tersebut akan memudahkan dan juga menguntungkan nasabah yang menabungkan uangnya di bank syariah”.

Gambar 2.
Wawancara Bersama Praktisi Bank Syariah



Berdasarkan hasil penelitian tentang memilih bertransaksi di bank syariah di dapatkan suatu informasi sebagai berikut dengan saudari YA (Nasabah Bank Syariah) menuturkan bahwa :

“Bank syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang bersifat universal. Nasabah bank syariah boleh dari kalangan manapun baik muslim maupun non muslim. Sistem perbankan syariah akan mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang menggunakannya. Saya memang nasabah tetap di BPRS, dan saya melakukan banyak transaksi disana seperti menabung dan kredit. Persepsi saya menjadi nasabah di BPRS dari variant produk yang sangat menarik dan menguntungkan bagi saya. Apalagi pembukaan rekening sangat mudah dan ringan dengan saldo yang ringan dan bebas biaya administrasi. Selain itu yang saya ketahui jika menyimpan uang (deposito) yang bagi hasilnya tinggi, dari segi pembiayaan bunganya (margin) kecil dan pelayanannya bagus dan ramah. Skema akad (transaksi) selalu menggunakan skema riil sesuai tujuan penggunaannya, seperti jual beli, bagi hasil, sewa menyewa, jasa dan layanan. Penggunaan skema transaksi riil ini bisa memudahkan pihak yang bertransaksi untuk mencermati serta mencerna dengan mudah hal-hal yang menjadi konsekuensi hak dan kewajibannya. Hal ini berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya menggunakan skema Kreditur dan Debitur”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2019)

Dan di lain waktu YA (Nasabah Bank Syariah) juga menuturkan bahwa:

“Adanya bank syariah yang ada di bank BPRS Bhakti Sumekar di Kabupaten Sumenep sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena selain lokasinya mudah dijangkau, dekat, para karyawannya pun sangat baik dalam melayani nasabahnya serta budaya

kekeluargaan yang sangat erat membuat nasabah merasa senang dan tidak canggung saat mendatangi lembaga tersebut. Selain itu pula, pelayanan yang diberikan tidak kalah bersaing dengan pelayanan yang ada di bank maupun lembaga non-bank lainnya”. (Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 12 September 2019)

Proses wawancara dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu dan didatangi langsung kerumahnya untuk mempercepat penelitian sehingga informasi yang diterima sangat benar dan akurat.

Berdasarkan hasil wawancarayang di lakukan oleh peneliti tentang bertransaksi di bank syariah bahwasanya di bank syariah sangat banyak yang keuntungan yang di dapatkanya walaupun masyarakat awam belum megenal secara detail tentang perkembangan bank syariah karna masyarakat awan taunya tentang yang di sebut bank kovensional yang menganut tentang bunga yang di dapatkanya. Dan juga Masyarakat Sumenep sangat bangga memiliki bank syariah di daerah sendiri yaitu Bank BPRS, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan tranksaksi di bank syariah tersebut tersebut, karena Bank BPRS adalah bank satu-satunya yang dimiliki oleh Kabupaten Sumenep dan BPRS memiliki suatu sistem yang disebut bank syariah dimana bank syariah banyak membantu masyarakat kecil di bidang usaha dan memiliki sifat

bagi hasil. Produk-produk pendanaan di dalam.

Hal ini sesuai dengan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Mudharabah*
2. *Al Musyarakah*
3. *Al-Wadiah*
4. *Al Murabahah*
5. *Salam*
6. *Istishna'*
7. *Al Ijarah*
8. *Al Qordhul Hasan*
9. *Rahn*
10. *Al Hawalah*
11. *Al Wakalah*
12. *Al Kafalah*

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup, sedangkan pendapatan mereka tidak menentu dan belum dapat mencukupi kebutuhannya baik itu untuk dikonsumsi maupun untuk usaha yang sedang mereka jalankan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Fungsi Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yaitu dengan menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Peranan bank sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep pada khususnya. Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank, dalam menjalankan aktivitasnya bank mampu menawarkan

berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa lainnya. Intinya bank bisa mempermudah masyarakat melakukan aktivitas bisnisnya dan perekonomian sehari-hari.

Pada saat ini masyarakat sudah bisa melakukan transaksi di bank syariah, pihak bank dan lembaga keuangan telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya masyarakat dapat menyimpan uang dan melakukan peminjaman serta menggadaikan barang.

Lembaga perbankan syariah merupakan industri jasa yang berdasarkan prinsip syariah, dimana mayoritas orang memilih lembaga perbankan syariah untuk melakukan transaksi berdasarkan pelayanan yang diberikan, sehingga harus memberikan pelayanan yang baik untuk dapat memberikan kepuasan kepada nasabahnya. Konsumen atau masyarakat cenderung memperhatikan nilai-nilai kepuasan yang dirasakannya. Masyarakat Sumenep sangat bangga memiliki bank syariah di daerah sendiri yaitu BPRS Bhakti Sumekar, dan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi di bank syariah tersebut, karena Bank BPRS adalah bank satu-satunya yang dimiliki oleh

Kabupaten Sumenep dan BPRS memiliki suatu sistem yang disebut bank syariah dimana bank syariah banyak membantu masyarakat kecil di bidang usaha dan memiliki sifat bagi hasil.

Persepsi masyarakat tentang bank syariah di kabupaten sumenep tentunya akan berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Persepsi masyarakat tersebut dapat dilihat dari beberapa dimensi di antaranya dari tingkat kehandalan, daya tanggap, jaminan, perhatian, dan bukti fisik.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan tujuan penting dalam perekonomian. Fungsi dan tujuan Bank Umum Syariah meliputi kemakmuran ekonomi yang meluas, penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilitas dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil dan pelayanan yang efektif. Bank umum syariah menjadikan Indonesia Negara yang menganut dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank Syariah hadir di Indonesia merupakan wujud dari permintaan pasar

yang membutuhkan lembaga keuangan dengan sistem perbankan yang halal dan memenuhi prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah).

Bagi hasil, ketika pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat, perbankan syariah memiliki asosiasi yang kuat dengan sistem bagi hasil. Namun dalam praktiknya, perbankan syariah tidak hanya menawarkan produk pembiayaan dan tabungan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), namun juga ada jual beli tangguh (Murabahah), Salam, Istisna dan Ijarah. Produk dengan akad bagi hasil memang belum mendominasi porsi pembiayaan pada bank syariah.

Pola pembiayaan berbasis bagi hasil, meskipun merupakan jenis pembiayaan yang lebih adil, namun, memiliki resiko yang lebih besar daripada jenis pembiayaan lain seperti akad jual beli (Murabahah). Resiko itu antara lain, resiko kegagalan proyek yang dibiayai,

dimana bank ikut menanggung kerugian, kemudian resiko dari pelaksana atau pengelola (Mudharib) yang berpotensi melakukan kecurangan pelaporan sehingga menaikkan biaya dan berakibat pada rendahnya pendapatan atau keuntungan yang akan dibagi antara bank syariah dengan pelaksana atau pengelola. Dengan tingginya resiko pada pembiayaan bagi hasil, maka bank syariah harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan jenis tersebut. Sehingga tidak setiap pengusaha atau nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah akan mendapat pembiayaan bagi hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan hal penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah di Kabupaten Sumenep:

1. perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas kegiatannya berlandaskan Islam tidak boleh menyimpang dari landasan dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri, karena timbulnya perbankan Islam adalah untuk menyempurnakan dari sistem sosialis dan konvensional. Yang bukan saja berorientasi pada profitabilitas tapi juga bagaimana perbankan Islam itu sendiri mengedepankan etika dan moral dalam berbisnis di dunia perbankan

yang dapat menciptakan sebuah kegiatan perbankan yang efisien dan efektif (bebas dari Riba, Gharar, Maysir, dll) atau secara kaffa sehingga dapat berimplikasi pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menciptakan pasar ekonomi yang sehat dan menghilangkan paradigma dzalim.

2. Bank syariah itu merupakan bank yang berlandaskan alquran dan hadist. Artinya bank syariah itu adalah bentuk layanan keuangan beretika dan bermoral yang prinsip dasarnya bersumber dari Syariah (ajaran Islam). Elemen penting dari Syariah adalah larangan terhadap bunga (Riba) baik nominal, sederhana atau bunga berbunga, berbunga tetap maupun berbunga mengambang. Elemen lainnya mencakup penekanan pada kontrak yang adil, keterkaitan antara keuangan dengan produktivitas, keinginan untuk membagi keuntungan dan larangan terhadap judi, bunga serta berbagai ketidakpastian lainnya.
3. Produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah ada yang mengadopsi kepada produk-produk yang ditawarkan oleh Perbankan Konvensional hanya saja berbeda dalam pelaksanaan serta proses terkait adanya akad yang digunakan. Dalam perbankan

syariah pembagian akad didasarkan pada pola tujuan dari pendanaan, pembiayaan, maupun jasa bank lainnya dan terkait sistem yang digunakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang mana lebih meringankan beban nasabah.

SARAN

Saran peneliti dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Bank Syariah

Berdasarkan ulasan di atas peneliti menyarankan kepada pihak bank syariah agar lebih memberikan penjelasan secara konkrit tentang perbankan syariah kepada masyarakat serta mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan sariat islam secara kaffa dalam menjalankan dan memenuhi permintaan serta kebutuhan ekonomi masyarakat dikabupaten sumenep.

2. Untuk Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengenal lagi secara mendalam tentang bank syariah yang ada di kabupaten sumenep agar dalam melakukan transaksi tersebut lebih maksimal dan lebih barokah dalam kehidupan, karena dengan prinsip syariah akan berimplikasi pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, menciptakan pasar ekonomi yang

sehat dan menghilangkan paradigma dzalim.

3. Untuk peneliti selanjutnya Mendalami tentang bank syariah secara kaffa dan atau melakukan rekontruksi perbankan syariah yang ada di Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat yang sehat tanpa kedzaliman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan dan Muhammad Rizal Hasibuan. “*Aspek Independensi Auditor Eksternal Serta DEwan Pengawas Syariah (DPS) Pada Bank-Bank Syariah di Indonesia*”. Makalah Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II, PPBEI FE-UB, Malang, 28-29 Mei 2004.
- Basri. 2000. “Tinjauan Teoritis Perbankan Syariah”. Artikel dalam [http://www.google.co.id/search?q:tinjauan + teoritis + perbankan + syariah&hl: id&start:20i](http://www.google.co.id/search?q:tinjauan+teoritis+perbankan+syariah&hl:id&start:20i)
- Gunawan Dhani Idat. 2002. “Akuntabilitas Perbankan Syariah”. Makalah yang Disampaikan dalam Seminar Shariah Accounting Event (SAVE), Jakarta, 8-10 Febuari 2002.
- Haris. 2008.”Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah”. Makalah disampaikan dalam Seminar Keuangan Syariah, FOSEI, UMS, Surakarta, 13 Juni 2008.
- Karmen, A. 2003.”Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”.*Kompetensi.1(2)* : hal 153-165.
- Karmen P. dan M.S Antonio. 1992.”Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”. *Kompetensi.1(2)* : hal 1-2.

- Karim. 1990. "Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan". Jakarta: The International Institute of Islamic Thought".
- M. Sholahuddin, 2001."Hambatan Sosialisasi Sistem Perbankan Syariah".Benefit. 5(1): hal 44-51.
- Muhammad. 2000. "Manajemen Bank Syariah". Yogyakarta: UPP AMD YKPN. Muhammad. 2002. "Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah". Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2004."Implikasi Fatwa MUI tentang Bunga terhadap perkembangan Perbankan Syariah".Shabran.2 (XVIII) : hal 7-19.
- Muhammad Andy Assegraf. 2005." Akuntansi Syariah". Artikel dalam [http://www.google.co.id/search?q:akuntansi + syariah&hl :id&starat:40 &sa:n](http://www.google.co.id/search?q:akuntansi+syariah&hl:id&starat:40&sa:n). Muhammad Teguh. 1995. "Penelitian Ekonomi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 1999. "Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan". Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Moleong, L. J. 2014, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Raya Rosdakarya, Bandung.
- Sofyan Safi'i Harahap dan Yuswar. Z. Basri. 2004. "Socio-Economic Disclosures in Annual Reports of Indonesian Bank: A Comparational Bank and Islamic Bank".Benefit.8(2): hal 41-46.
- Sofyan Syafi'i Harahap. 1999. "Teori Akuntansi". Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- Sugiyono. 1999."Metode Penelitian Bisnis".Bandung : Alfabeta.
- Uma, Sekaran. 2000. "Metodologi Penelitian untuk Bisnis". Jakarta: Salemba Empat
- WJS. Purwadarmita. 2001. "Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia". Jakarta: Balai Pustaka.
- Yaya Rizal dan Shahul Hameed. 2004. "Objectives and Characteristics of Characteristics of: Perseption of Accounting Academicians in Yogyakarta Indonesia". [http:// www.google.co.id/search?q: Objectives + Characteristics of & hl :id&starat:40 &sa:n](http://www.google.co.id/search?q: Objectives + Characteristics of & hl :id&starat:40 &sa:n).
- Zainul .2000. "Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah".Jakarta : Alvabet